



## NOTA KESEPAHAMAN



**ANTARA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT (UPGRISBA)**

**NOMOR : B-321 /In.27/R/HM.01/02/2022**

**NOMOR : 0223/ AU-UPGRISBA/2022**

**TENTANG:**  
**PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN**  
**KEMAHASISWAAN**

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan Februari tahun 2022 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman antara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar dengan Universitas PGRI Sumatera Barat:

**I. Dr. Marjoni Imamora,**  
**M.Sc**

: Selaku Rektor IAIN Batusangkar, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.137, Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019003/B.II/3/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Batusangkar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili IAIN Batusangkar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

**II. Prof. Dr. Ansofino, M.Si**

: Selaku Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, berkedudukan dan berkantor di Jalan Gunung Pangilun Padang berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Universitas PGRI Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagaimana pada pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**DASAR HUKUM**

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010-2014.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (*Business Process*).
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/21/M.PAN/11 2008 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan yang telah diubah menjadi Peraturan Menpan Nomor 35 tahun 2012.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kementerian Agama.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bermitra dalam pengembangan dan penguatan Akademik dan Akreditasi Program Studi.
2. Bermitra untuk penguatan Riset Penelitian dan Publikasi Ilmiah
3. Bermitra dalam melaksanakan Pengabdian Masyarakat.
4. Seminar dan Forum Ilmiah Bersama
5. Visit and Exchange Lectures
6. Merdeka Belajar
7. Dan lain-lain

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**

Nota Kesepahaman ini merupakan induk atau payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti oleh Universitas PGRI Sumatera Barat dan IAIN Batusangkar.

**PASAL 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing lembaga dan para pihak.

Hal-hal yang tidak tercantum dalam perjanjian ini apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan atau kekeliruan, kedua belah pihak akan mengadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama ini.

## **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

Jangka waktu kerjasama dalam perjanjian ini berlaku dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun dimulai pada saat tanggal penandatanganan perjanjian ini dan berakhir dengan sendirinya apabila seluruh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak telah terpenuhi.

## **PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi suatu perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

## **PASAL 8 ORGANISASI**

Organisasi Nota Kesepahaman ini disusun dalam perjanjian kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak.

## **PASAL 9 KETENTUAN LAIN**

Hal-hal lain yang berkenaan dalam perjanjian ini dan hal-hal lain yang belum ada dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat serta ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut di bagian awal perjanjian sebanyak 9 Pasal serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas Materai, yang masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. MARJOM IMAMORA, M.SC**

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. ANSOFINO, M.Si**